



P U T U S A N

NOMOR 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REVI AGUSTINA.
Tempatlahir : Jakarta.
Umur / Tanggalahir : 21 tahun/ 12 Agustus 1998.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Batu Ampar RT. 013, RW. 02, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020.

Halaman 1 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa tersebut di dalam persidangan didampingi oleh Bidner M. Siagian, SH., Ruth Yenny Febrianty, SH., Chandra Niko Togatorop, SH., Andre Kristian, SH., Setyawan Cahyo Gemilang, SH., Freddy Tambunan, SH., Eri Edison, SH., Sunar, SH., Dedek Mulyanta Sembiring, SH., Verian Simon, SH., Lambok Yosephine, SH., Handika Utama, SH., Djanur Suwarsono, SH., dan Nikita, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum dan Para Asisten Advokat pada POSBAKUM JUSTITIA 1979 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang beralamat di Jalan Dr. Sumarno Nomor 1 (Sentra Primer) Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-763/JKT.TIM/12/2019, tertanggal 04 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan, saksi ADHITYA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI, saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib. Atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman SD Negeri 02 Kramat Jati Jalan Batu Tumbuh RT. 007 RW. 09 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam*

Halaman 2 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur, untuk mendalami informasi tersebut kemudian saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WIB di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa REVI AGUSTINA dan Saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi FITRIAN ARIADI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH (masing-masing berkas terpisah) yang sedang membantu menurunkan dan memindahkan beberapa perlengkapan bengkel seperti 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam ke dalam mobil Pick up, satu per satu muatan tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick up, setelah mobil Pick up tersebut penuh kemudian 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH dan Saksi FITRIAN ARIADI melakukan pengawalan terhadap mobil Pick up dengan tujuan ke halaman SDN 02 Kramat Jati, tepatnya di Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan Terdakwa REVI AGUSTINA bersama Saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI (berkas terpisah) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap muatan yang belum terangkut (berisi Ganja) tersimpan di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, setibanya di daerah Kramat Jati tepatnya di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim

Halaman 3 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi AGUS NUR dan Saksi DONI SUSANTO (berkas terpisah) yang sudah menunggu di dekat halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian satu persatu muatan yang ada di mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) diturunkan oleh Saksi AGUS NUR, saksi DONI SUSANTO, Saksi FITRIAN ARIADI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH di halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, setelah mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) kosong kemudian Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH kembali ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur untuk mengangkut muatan yang tersisa dengan menggunakan mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang);

- Selanjutnya mobil mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) tersebut kembali menuju ke halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur dan menurunkan seluruh muatan, pada pukul 15.00 WIB., kemudian Saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi FITRIAN ARIADI, Saksi AGUS NUR dan Saksi DONI SUSANTO dan melakukan pengeledahan terhadap seluruh perlengkapan bengkel yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam. Setelah dibongkar menggunakan mesin grinda ternyata benar isinya adalah narkoba jenis Ganja;
- Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi FITRIAN ARIADI, diperoleh keterangan yang mengarah kepada pelaku lain sehingga saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa REVI AGUSTINA, saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH, yang selanjutnya menangkap terdakwa REVI AGUSTINA, saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH yang bersembunyi di Jalan Udayana Cililitan Besar Kelurahan .Kebon Pala, Kecamatan Makassar Jakarta Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim membawa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan , saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA

Halaman 4 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI DAMAYANTI, saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL ke kantor BNN di Jl. MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti ganja yang berhasil disita tersebut, total berat brutto sejumlah : 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram yang terdiri dari :

1. 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 37.740 gram dan 12.240 gram = 49.980 gram;
2. 4 (empat) buah kompresor warna orange, masing-masing berisi ganja seberat : 33.660 gram; 28.560 gram; 27.540 gram; 24.480 gram = 114.240 gram;
3. 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 18.360 gram dan 19.380 gram = 37.740 gram;
4. 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, berisi ganja seberat : 12.240 gram;
5. 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, berisi ganja seberat : 7.140 gram;
6. 1 (satu) buah tabung gas warna biru, berisi ganja seberat : 7.140 gram;
7. 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, berisi ganja seberat : 11.220 gram;
8. 1 (satu) buah mesin genset warna merah, berisi ganja seberat : 4.080 gram;
9. 1 (satu) buah tabung genset kecil warna hitam, berisi ganja seberat : 1.020 gram;

- Bahwa barang bukti non narkoba yang disita dari Terdakwa REVI AGUSTINA berupa :

1 (satu) buah handphone merk oppo F5 warna putih imei 867458032154256, nomor simcard 081219469804 dan 085959225250; dan 1(satu) lembar KTP atas nama REVI AGUSTINA NIK : 3175085220890007;

- Bahwa peran terdakwa REVI AGUSTINA yaitu terdakwa bersama saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN mengawasi kendaraan yang membawa barang barang yang di dalam barang tersebut terdapat narkoba jenis ganja dan juga mengarahkan kendaraan tersebut ke tempat yang sudah di siapkan dan juga terdakwa menyuruh saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL untuk datang ke bawah Jalan tol Becakayu Jln. H.Amsir Cipinang Melayu Jakarta

Halaman 5 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Timur untuk membantu menurunkan barang-barang yang di dalamnya terdapat ganja dan juga terdakwa menyuruh saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI menghubungi sopir yang membawa barang-barang dan di dalamnya terdapat ganja tersebut ke tempat yang di tentukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor : 225 BH / VIII / 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dengan Mengetahui Drs. Mufti Djusoir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Carolina Tonggo, MT., S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dengan KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A s/d kode N tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Noor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan, saksi ADHITYA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI , saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL (masing-masing berkas perkaranya terpisah) dalam Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram*, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan, saksi ADHITYA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI, saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman SD Negeri 02 Kramat Jati Jalan Batu Tumbuh RT. 007 RW. 09 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur, untuk mendalami informasi tersebut kemudian saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WIB di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa REVI AGUSTINA dan Saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi FITRIAN ARIADI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH (masing-masing berkas terpisah) yang sedang membantu menurunkan dan memindahkan beberapa perlengkapan bengkel seperti 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam ke dalam mobil Pick up, satu per satu muatan tersebut dinaikkan ke atas mobil Pick up, setelah mobil Pick up tersebut penuh kemudian 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH dan Saksi FITRIAN ARIADI melakukan pengawalan terhadap mobil Pick up dengan tujuan ke halaman SDN 02 Kramat Jati, tepatnya di Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan Terdakwa

Halaman 7 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVI AGUSTINA bersama Saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI (berkas terpisah) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap muatan yang belum terangkut (berisi Ganja) tersimpan di bawah tol Becakayu Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, setibanya di daerah Kramat Jati tepatnya di halaman SDN 02 Kramat Jati, Jalan Batu Tumbuh, RT.007 RW.09, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi AGUS NUR dan Saksi DONI SUSANTO (berkas terpisah) yang sudah menunggu di dekat halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian satu per satu muatan yang ada di mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) diturunkan oleh Saksi AGUS NUR, saksi DONI SUSANTO, Saksi FITRIAN ARIADI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH di halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur, setelah mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) kosong kemudian Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH kembali ke Jln. H. Amsir RT 005 / RW 04, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur untuk mengangkut muatan yang tersisa dengan menggunakan mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang).

- Selanjutnya mobil mobil Pick up (Daftar Pencarian Barang) tersebut kembali menuju ke halaman SDN 02 Kramat Jati Jakarta Timur dan menurunkan seluruh muatan, pada pukul 15.00 WIB., kemudian Saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi FITRIAN ARIADI, Saksi AGUS NUR dan Saksi DONI SUSANTO dan melakukan pengeledahan terhadap seluruh perlengkapan bengkel yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, 4 (empat) buah kompresor warna orange, 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna biru, 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, 1 (satu) buah mesin genset warna merah, 1 (satu) buah tabung genset warna hitam. Setelah dibongkar menggunakan mesin grinda ternyata benar isinya adalah narkoba jenis Ganja;
- Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi FITRIAN ARIADI, diperoleh keterangan yang mengarah kepada pelaku lain sehingga saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa REVI AGUSTINA, saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH, yang

Halaman 8 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menangkap terdakwa REVI AGUSTINA, saksi AMELIA PUTRI DAMAIYANTI dan Saksi ADHYTIA PURWA AFDILLAH yang bersembunyi di Jalan Udayana Cililitan Besar Kelurahan .Kebon Pala, Kecamatan Makassar Jakarta Timur ;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SALAM, SH. MH. dan Saksi YUSWARDI ARDI PUTRA, SH. MH. beserta Tim membawa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan , saksi ADHITYA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI , saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL ke kantor BNN di Jl. MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang bukti ganja yang berhasil disita tersebut, total berat brutto sejumlah : 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram yang terdiri dari :
 1. 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 37.740 gram dan 12.240 gram = 49.980 gram;
 2. 4 (empat) buah kompresor warna orange, masing-masing berisi ganja seberat : 33.660 gram; 28.560 gram; 27.540 gram; 24.480 gram = 114.240 gram;
 3. 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu, masing-masing berisi ganja seberat : 18.360 gram dan 19.380 gram = 37.740 gram;
 4. 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam, berisi ganja seberat : 12.240 gram;
 5. 1 (satu) buah mesin genset warna hitam, berisi ganja seberat : 7.140 gram;
 6. 1 (satu) buah tabung gas warna biru, berisi ganja seberat : 7.140 gram;
 7. 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat, berisi ganja seberat : 11.220 gram;
 8. 1 (satu) buah mesin genset warna merah, berisi ganja seberat : 4.080 gram;
 9. 1 (satu) buah tabung genset kecil warna hitam, berisi ganja seberat : 1.020 gram;
- Bahwa barang bukti non narkotika yang disita dari Terdakwa REVI AGUSTINA berupa :

1(satu) buah handphone merk oppo F5 warna putih imei 867458032154256, nomor simcard 081219469804 dan 085959225250; dan 1(satu) lembar KTP atas nama REVI AGUSTINA NIK : 3175085220890007;

Halaman 9 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa REVI AGUSTINA yaitu terdakwa bersama saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN mengawasi kendaraan yang membawa barang barang yang di dalam barang tersebut terdapat narkoba jenis ganja dan juga mengarahkan kendaraan tersebut ke tempat yang sudah di siapkan dan juga terdakwa menyuruh saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL untuk datang ke bawah Jalan tol Becakayu Jln. H.Amsir Cipinang Melayu Jakarta Timur untuk membantu menurunkan barang barang yang di dalamnya terdapat ganja dan juga terdakwa menyuruh saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI menghubungi sopir yang membawa barang barang dan di dalamnya terdapat ganja tersebut ke tempat yang di tentukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor : 225 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dengan Mengetahui Drs. Mufti Djuoir, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboraturium Narkotika BNN, Carolina Tonggo, MT., S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dengan KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode A s/d kode N tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Noor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa REVI AGUSTINA bersama-sama dengan, Saksi ADHITYA PURWA AFDILLAH, saksi AMELIA PUTRI DAMAYANTI, saksi FITRIAN ARIADI Bin SADIMIN, saksi DONI SUSANTO Bin SADANI dan saksi AGUS NUR Bin KAMSAHRUL(masing-masing berkas perkaranya terpisah) dalam Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba , yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-763/JKT.TIM/12/2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Maret 2020 menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REVI AGUSTINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REVI AGUSTINA** dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua tabung las karbit warna abu abu
 - Empat kompresor warna Orange
 - Dua tabung uap warna abu abu
 - Satu Mesin genset warna hitam
 - Satu tabung gas warna biru
 - Satu tabung oksigen warna coklat
 - Satu mesin genset warna merah
 - Satu kotak perkakas warna hitam
 - Satu tabung genset kecil warna hitam
 - Narkotika jenis ganja dengan berat brutto **244.800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram**
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain
 - Satu Hp Merk oppo F5 warna Putih simcard 081219469804 dan 085959225250

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Satu KTP atas nama REVI AGUSTINA

Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, menyatakan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REVI AGUSTINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon**", sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara, selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung las karbit warna abu-abu.
 - 4 (empat) buah kompresor warna orange.
 - 2 (dua) buah tabung uap warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kotak perkakas warna hitam.
 - 1 (satu) buah mesin genset warna hitam.
 - 1 (satu) buah tabung gas warna biru.
 - 1 (satu) buah tabung oksigen warna coklat.
 - 1 (satu) buah mesin genset warna merah.
 - 1 (satu) buah tabung genset kecil warna hitam.
 - Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 244800 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) gram.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain.

- Satu Hp Merk oppo F5 warna Putih simcard 081219469804 dan 085959225250

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu KTP atas nama REVI AGUSTINA

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 12 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim, masing-masing pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2020 dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 April 2020 dan tanggal 29 April 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh Henryan Leksowibowo, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Tim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Tim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) tertanggal 28 April 2020 dan 29 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 23 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/PID.SUS/2019/PN Jkt.Tim tanggal 16 April 2020, dimana permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan

Halaman 13 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI



kepada Terdakwa, karena pidana tersebut jauh dari harapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana Mati;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di persidangan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat, sehingga Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tidak menjunjung asas keadilan berdasarkan kebenaran sejati sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, karena sepanjang pengamatan Penasihat hukum Terdakwa dari fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2020, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara aquo yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau 5(lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan perkara aquo, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutus perkara aquo;

Menimbang, terkait keberatan-keberatan yang diuraikan dalam memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa uraian memori banding tersebut tidak dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2020, sehingga memori banding aquo dapat dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, setelah keluar dari Rumah Tahanan, Terdakwa kembali ke masyarakat dapat menjadi motivasi dan contoh bagi lingkungannya agar berbuat kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1386/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding ;

Halaman 15 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR HAKIM, S.H.,M.H.**, dan **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 15 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan **HAIVA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR HAKIM, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 16 perkara Nomor 189/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)